



**PENETAPAN**

Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KADORI Bin ASMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok II Rt. 004 Rw. 005 Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik “ Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**SUMIATI Binti MUKOIR**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik “ Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada 1.EDI SUAEDI, S.H.

1.EDI SUAEDI, S.H./Advocat beralamat di Kantor Hukum EDI SUAEDI & PARTNERS, beralamat di Jl. Blok Kesambi Rt. 09 Rw. 03 Desa Getasan Kecamatan Depok “ Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1992, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 289/55/VI/1992 tertanggal 12 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Sumber, dengan Akta Cerai Nomor : 2894/AC/2010/PA/ Sbr. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama CHANDRA WINATA Bin KADORI, Laki-laki, 11 Maret 2003;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **CHANDRA WINATA Bin KADORI**

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 11 Maret 2003 (17 tahun)

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Perawan

Tempat Kediaman di : Dusun II Rt. 002 Rw. 004 Desa Gegesik Lor,  
Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon

dengan calon istrinya,

Nama : **LUVIANA ROHAESTI Binti  
MARYADI**

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 27 Februari 2003 (17 tahun)

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman : Dusun I Rt. 006 Rw. 002 Desa Sibubut,  
Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.

Hal. 2 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Bapak MARYADI dan Ibu SARIPAH, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat.

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diizinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.54/KUA.10.09.29/PW.001/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian dekat serta sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama *CHANDRA WINATA Bin KADORI* untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama *LUVIANA ROHAESTI Binti MARYADI* di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya EDI SUAEDI, S.H./Advocat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0000 /Adv/VIII/2020 tanggal 0000;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Chandra Winata bin Kadori yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Luviana Rohaesti binti Maryadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi, umur 17 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Chandra Winata bin Kadori dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Chandra Winata bin Kadori tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon **bernama Maryadi dan Saripah**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi menikah dengan anak para Pemohon bernama Chandra Winata bin Kadori tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Surat keterangan Domisili Nomor : 470/457/Des/2020 tanggal 13 Agustus 2020 an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor : 2894/AC/2010/PA.Sbr tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4468/UM.I/2003 tanggal 07 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/38-SD/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri I Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti perekaman KTEL Nomor : 474/20072114031128/DAFDUK tanggal 21 Juli 2020 an.Luviana Rohaesti (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Model N-7 Nomor B-54/KUA.10.09.29/PW.001/VIII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya EDI SUAEDI, S.H./Advocat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Chandra Winata bin Kadori dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Chandra Winata bin Kadori dengan calon isterinya yang bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Chandra Winata bin Kadori adalah lahir pada tanggal 11 Maret 2003 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Chandra Winata bin Kadori dan calon isteri anak para Pemohon bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Chandra Winata bin Kadori sanggup

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang kepala rumah tangga dan Luviana Rohaesti binti Maryadi akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi tersebut menikah dengan Chandra Winata bin Kadori;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Chandra Winata bin Kadori dengan calon isterinya yang bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Chandra Winata bin Kadori sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Chandra Winata bin Kadori dengan Luviana Rohaesti binti Maryadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis Bahwa anak para Pemohon yang bernama Chandra Winata bin Kadori lahir pada tanggal 11 Maret 2003;

- Bahwa Chandra Winata bin Kadori akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Luviana Rohaesti binti Maryadi;
- Bahwa antara Chandra Winata bin Kadori dengan Luviana Rohaesti binti Maryadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Chandra Winata bin Kadori belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Chandra Winata bin Kadori dengan Luviana Rohaesti binti Maryadi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan **akan terjadi perbuatan** yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya yang bernama Chandra Winata bin Kadori apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Chandra Winata bin Kadori dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan para permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama *CHANDRA WINATA Bin KADORI* untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama *LUVIANA ROHAESTI Binti MARYADI* di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00

Hal. 10 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)